

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sagita Dwidaningsih. Mahasiswa Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi Indonesia (STEI) yang berjudul Analisis penerapan pembiayaan mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya berdasarkan PSAK No. 105 pada PT. Bank Syariah X tahun 2011. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Penerapan pembiayaan dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah X adalah sesuai dengan PSAK 105. Namun, dalam metode bagi hasil PT Bank Syariah X, masih memakai metode bagi hasil Revenue Sharing seperti pada PSAK No. 59. Penggunaan metode bagi hasil Revenue Sharing ini dikarenakan dalam analisa pembiayaan diyakini dapat menimbulkan kesulitan dan risiko yang materiil bagi bank seperti pehitungan biaya-biaya dalam usaha mudharib dan terjadinya *Moral Hazard*. Untuk transaksi biaya administrasi akad mudharabah, tidak diatur secara khusus pada PSAK 105 PT Bank Syariah X membukukan trnasaksi tersebut pada Pencatatan Administrasi yang sesuai dengan standar Surat Edaran PT Bank Syariah X (Pusat). Perhitungan penyisihan kerugian pembiayaan sesuai dengan tingkat kolektibilitas pembiayaan tidak diatur secara khusus pada PSAK 105, Bank X mencatat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran PT. Bank Syariah X (Pusat) yang didasarkan pada ketentuan BI.

Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan oleh Windari, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) yang berjudul Evaluasi Atas Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa, prosedur pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Muamalat Indonesia dalam peraturan tersebut berpedoman terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dalam hal ini PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk telah memenuhi persyaratan yang diberikan. Adanya jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian pembiayaan yaitu prosedur penerimaan order

pemberian pembiayaan dan prosedur penerimaan uang. Adanya perancangan dan penggunaan dokumen yang dilakukan dalam menunjang terjadinya transaksi pemberian pembiayaan modal kerja mudharabah. Adanya pengawasan terhadap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern yang ditujukan untuk memeriksa dokumen dan mengevaluasi target pemberian pembiayaan serta membuat laporan hasil pemeriksaan yang akan ditujukan kepada Direktur Utama. Hal ini adalah untuk menemukan kesalahan dan kecurangan dengan segera serta meneliti prosedur dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan pemberian pembiayaan.

The aim of this research is to comprehend the size of financial risk of investment on Islamic bank, using Value at Risk (VaR) and Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) approaches. VaR is employed to measure the net return of mudharabah deposit, meanwhile, RRAOC is used for measuring the net bank profitability. This research is expected to give information for investors about financial and capital risk of their investment on Islamic banking industry, in terms of deposits, share or Islamic bond. The object of this research is the financial reports of Bank Syariah Mandiri for three years, 2004 to 2006. VaR analysis shows that return on Mudharabah deposit at the BSM is stable enough for the period of observation. It means that the loss potential is low in 2006. The relationship between VaR (zero) and gross expected return on Mudharabah deposit for three months is prospective if it is compared by 2004 and 2005 years. On the other hand, RAROC analysis shows that the profit potential of BSM has been declined during three years, 2004 to 2006. The low level and fluctuation of the level of non-performing financing (NPF) already brought BSM to the lower capital risk.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari perbankan konvensional dan koperasi, tetapi juga bisa didapat dari perbankan syariah. Berdasarkan prinsip dasar produknya, bank syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan berprinsip bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan berprinsip bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini bersifat

produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan. Pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi.

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* disalurkan kesegala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan dapat melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang dalam melakukan analisis pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu melakukan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengambilan keputusan pembiayaan ini didasarkan pada analisis 6C dan dalam mewujudkannya dituangkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari analisis terhadap aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek jaminan. Dalam suatu pembiayaan ada yang disebut dengan margin. *Margin* adalah merupakan persentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan *margin* tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun. Kemudian besarnya taksiran atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah bagi hasil bank. Untuk nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% nisbah bagi hasil bank.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank

Kata bank dari kata dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang artinya peti/ lemari atau bangku. Kata peti atau lemari meyoratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.

Menurut undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah. “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian bank perkreditan rakyat (BPR Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran penting bagi perekonomian negara dan sebagai perantara dalam mendukung kelancaran perekonomian baik untuk penyimpanan sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien. Definisi bank syariah menurut karnaen purwaatmadja dan muhammad syafi’i antonio adalah sebagai berikut.

“Bank syariah adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan”.

Yasri susilo dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa: “Bank Syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya baik penghimpunana dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil”.

Berdasarkan rumusan tersebut bank islam berarti bank yang tata cara beroperasinya berdasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al- Qur’an dan Al-Hadits seperti menjauhkan praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan investasi atas dasar bagi hasil bukan dengan bunga.

2.2.1.1 Karakteristik Bank Syariah

Adapun karakteristik bank syariah yaitu:

- a. Berdasarkan prinsip syariah
 Pengertian prinsip syariah menurut UU No. 10 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.
- b. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri:
 1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
 2. Tidak mengenal konsep “*time value of money*” konsep uang digunakan dalam syariah adalah *economic value of time*.
- c. Beroperasi atas dasar bagi hasil.
- d. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atau jasa.
- e. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
- f. Azas utama: kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.
- g. Tidak membedakan secara tegas, sektor moneter dan sektor riil.

2.2.1.2 Syarat Transaksi Sesuai Syariah

Beberapa syarat transaksi sesuai syariah antara lain:

- a. Tidak mengandung unsur jadi (*masir*)
- b. Tidak ada penipuan (*gharar*)
- c. Tidak mengandung materi yang diharamkan
- d. Bukan riba
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman

2.2.1.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan AAOFI (*accounting and auditing organization for islamic financial institution*) sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, meng-administrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.2.1.4 Landasan Hukum Bank Syariah

Adapun landasan hukumnya adalah:

- a. Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil
- b. Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992
- c. Ketentuan BI tentang bank umum syariah
- d. Ketentuan BI tentang BPR syariah

2.2.1.5 Landasan Operasional Bank Syariah

Seperti yang pernah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa bank syariah adalah bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dengan demikian menjadi jelas bahwasanya umat islam dilarang untuk mengambil riba apapun jenisnya. Larangan mengenai umat islam untuk tidak melibatkan diri dengan riba tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yakni:

- 1. Larangan riba dalam Al-Qur'an
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 278-279, artinya "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa allah dan

rasulnya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”

- b. Surat Ali-Imran ayat 130, artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.
- c. Surat Ar-Rum ayat 39, artinya “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan allah, amak (yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya))”.

2. Larangan riba dalam Al-Hadits:

Dari jabir, ia berkata Rasulullah telah laknati orang-orang yang makan riba dan memberi makanannya dan penulisnya dan dua saksinyakan rasulullah bersabda “mereka itu sama”.

2.2.1.6 Alur Operasional Bank Syariah

Berikut ini dijelaskan alur operasional Bank Syariah:

1. Penghimpunan Dana, terdapat 3 jenis penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank Syariah:
 - a. Prinsip Wadiah (di bank syariah dalam bentuk giro dan tabungan), yaitu titipan murni dari stau pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
 - b. Prinsip Mudharabah (di bank syariah dalam bentuk deposito, tabungan dan giro), yaitu perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib)

bertanggung jawab atas pengelolaan usaha hasil. Hasil usaha dibagikan sesuai nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal.

c. Prinsip lain (modal).

2. Penyaluran Dana, terdapat beberapa penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah setelah mendapatkan dana yaitu dalam menyalurkan dana maka dianut prinsip kehati-hatian.

a. Prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*), bank syariah dalam menyalurkan dana melalui prinsip ini maka bank syariah mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah dengan nasabah.

b. Prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), bank syariah dalam menyalurkan dana melalui prinsip ini maka bank syariah mendapatkan margin keuntungan dari transaksi yang dilakukan.

c. Prinsip *ujroh/ujrah* (*ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*), bank syariah dalam menyalurkan dana melalui prinsip ini maka bank syariah mendapatkan uang sewa atas transaksi yang dilakukan.

d. Prinsip syariah lainnya (*perdagangan real estate*, surat berharga, dll), bank syariah dalam menyalurkan dana melalui prinsip ini maka bank syariah mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah dengan nasabah.

2.2.2 Pembiayaan

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, sedangkan perkataan kredit berasal dari bahasa latin "*credo*" yang berarti "saya percaya" yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta "*cred*" yang artinya "kepercayaan" dan bahasa latin "*do*" yang artinya tempatkan, maka dikatakan memperoleh, memerlukannya maka diberikannya barang

atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dalam kamus ekonomi, kredit berarti penundaan pembayaran, dengan demikian kredit dalam arti ekonomi mengandung dua unsur, yaitu unsur waktu dan unsur kepercayaan.

Menurut undang-undang perbankan No 10 tahun 1998, pengertian pembiayaan antara lain.

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pada prinsip syariah yang tidak mengenal bunga, maka dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah juga tidak menggunakan prinsip bunga dalam perhitungannya, melainkan prinsip bagi hasil. Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional yang masih menggunakan prinsip bunga.

Dengan larangan riba, islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Selain itu dengan dilarangnya penggunaan suku bunga dalam transaksi keuangan, bank-bank islam diharapkan untuk menjalankan operasinya hanya berdasarkan *profil and loss sharing* atau modal-modal permodalan lainnya yang dapat diterima.

2.2.3. Pembiayaan Mudharabah

2.2.3.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha secara teknis. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan disebabkan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak mempunyai hak dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu.

1. Pembiayaan *mudharabah mutlaqah*, yaitu pembiayaan mudharabah dimana *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan keluluasaan penuh kepada *mudharib* (pengelola usaha) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Mudharib bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat.
2. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, yaitu pembiayaan mudharabah dimana *shahibul maal* memberikan syarat dan pembatasan pada *mudharib* (pengelola usaha) dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Mudharib menggunakan modal tersebut

hanya untuk kegiatan usaha yang dinyatakan secara khusus untuk menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mudharabah muqayyadah terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* adalah merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* adalah langsung kepada pelaksanaan usaha, dimana berindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antar pemilik dana dengan pelaksana usaha. Dalam pelaksanaannya bank memperoleh imbalan jasa, sedangkan bagi pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku sistem bagi hasil.

2.2.3.2. Landasan Dasar Syariah Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam perinyah allah dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

- a. Firman allah SWT Q.S Al-nisa (4):29

Artinya:

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.

- b. Firman allah Q.S Al-Baqarah (2) 283

Artinya:

“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah”.

- c. Hadis nabi riwayat thabrani

Artinya:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak mengarungi lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan itu yang ditetapkan Abbas sampai kepada didengar Rasulullah Saw, beliau kemudian membenarkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

d. Hadist Nabi Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin’Auf:

Artinya:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

2.2.3.3 Aplikasi mudharabah dalam perbankan

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

2.2.3.4. Manfaat dan risiko mudharabah

Manfaat dan risiko mudharabah yaitu:

1. Manfaat Mudharabah, antara lain:
 - a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan

dengan pendapatan /hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, haram dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap yaitu bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat daalm mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantarnya:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Guna mengurangi risiko bank dalam pembiayaan ini maka persyaratan yang perlu disampaikan kepada nasabah antara lain:

1. *Fixed asset collateral* mencukupi.
2. Bank dapat mensyaratkan bahwa penggantian asset harus seizin bank.
3. Bank dapat mensyaratkan rasio maksimal antara biaya operasi dibandingkan dengan pendapatan operasional misalnya dengan membandingkan dengan perusahaan lain sejenis atau berdasarkan rata-rata realisasi periode sebelumnya.

4. Untuk mengetahui atau mendeteksi penyimpanan *cashflow* oleh nasabah, perlu dilakukan pemeriksaan mendadak maupun monitoring secara periodik terhadap pos-pos dalam laporan keuangan sehingga akan dapat diketahui aliran *cashflow* nasabah yang bersangkutan. Disamping itu dapat pula persyaratan *audited financial statement*.
5. Untuk mencegah adanya biaya yang tidak dapat dikontrol, bank dapat mensyaratkan *revenue sharing* atau menentukan minimal *profit margin* yang dikehendaki.
6. Bank dapat menentukan kriteria atas wanprestasi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan modal kerja mudharabah adalah:

1. Karakter nasabah benar-benar diketahui dengan baik, misalnya dari verifikasi dari beberapa rekan bisnisnya, atau yang bersangkutan dalam beberapa kali mendapatkan pembiayaan.
2. Bisnis nasabah harus diketahui dengan benar karena akan sangat berpengaruh pada pengembalian pembiayaan dan untuk langkah monitoring yang tepat.
3. Pemberian pembiayaan modal kerja mudharabah harus diberikan selektif dan diupayakan yang berbasis kontrak kerja (*contract basis*) serta jangka waktunya pendek.
4. Dalam akad pembiayaan modal kerja mudharabah, unsur kelalaian nasabah harus benar-benar jelas dan ditegaskan, misalnya bahwa nasabah lalai apabila:
 - a. Tidak menyampaikan laporan keuangan (Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Aktivitas keuangan)
 - b. Tidak melakukan pembukuan secara terpisah dan transparan atas dana dan kegiatan yang dibiayai secara mudharabah.
 - c. Melakukan penyimpangan pembiayaan tanpa seizin tertulis dari bank.

- d. Melakukan investasi dan penyertaan tanpa seizin tertulis dari bank.
- e. Melakukan pengeluaran biaya-biaya yang tidak wajar dan diluar kepentingan usaha.
- f. Melakukan peraturan melanggar hukum yang dapat menyebabkan kegiatan usaha menadi terganggu.

2.2.3.5. Rukun dan syarat pembiayaan

Rukun dan syarat pembiayaan adalah:

- A. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- B. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- C. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara tertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- D. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- E. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas.

2.2.4. Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105

A. Akuntansi Untuk Pemilik Dana

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi mudharabah
 - a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b. Investasi mudharabah dalam bentuk nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak.

Ada dua alasan digunakannya dasar historical cost untuk mengukur aset nonkas, (siswantoro, 2003)

- a. Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan.
- b. Penggunaan nilai yang disetujui (*agreed value*) oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep *representational* dalam pelaporan.

1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

- **Jurnal pada saat penyerahan kas:**

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Kas		xxx

Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan kemungkinan ada 2:

- a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

- **Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:**

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Keuntungan Tangguhan		xxx

Kr. Aset Nonkas		xxx
-----------------	--	-----

- **Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan:**

Dr. Keuntungan Tangguhan	xxx	
Kr. Keuntungan		xxx

- b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

- **Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:**

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Kr. Aset nonkas <i>Mudharabah</i>		xxx

2. Penurunan nilai investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas:

- a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karna kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

- **Jurnal:**

Dr. Kerugian investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

- b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

- **Jurnal:**

Dr. Kerugian investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Penyisihan investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Dr. Kas	xxx	
Dr penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Pendapatan bagi hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

3. Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir.

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi.

- **Jurnal:**

Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Catatan:

Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai investasi awal *mudharabah*.

4. Hasil Usaha

Bagi hasil usaha yang dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

- **Jurnal:**

Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx	
Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

- **Jurnal:**

Dr. Kas	xxx	
Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil		xxx

5. Akad Mudharabah Berakhir

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dana pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan dan kerugian.

- **Jurnal:**

Dr. Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx	
Dr. Penyusutan Kerugian <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Kr. Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

ATAU

Dr. Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian Invest- <i>Mudharabah</i>	xxx	
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

6. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

7. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dana lain-lain.
- Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

B. Akuntansi Untuk Pengelola Dana

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai *dana syirkah temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

2. Pengukuran *Dana Syirkah Temporer*

Dana syirkah Temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

- **Jurnal:**

Dr. Kas/Aset Nonkas	xxx	
Kr. Dana Syirkah Temporer		xxx

3. Penyaluran kembali *Dana Syirkah Temporer*

Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi mudharabah). Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

- **Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer:**

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Kr. Pendapatan Yang Belum Dibagikan		xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil *dana syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik.

- **Jurnal:**

Dr. Beban Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Utang bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

- **Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:**

Dr. Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Kas		xxx

4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional yaitu:

- **Jurnal saat mencatat pendapatan:**

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Kr. Pendapatan		xxx

- **Jurnal saat mencatat beban:**

Dr. Beban	xxx	
Kr. Kas/Utang		xxx

- **Jurnal penutup yang dibuat di akhir periode (apabila diperoleh keuntungan):**

Dr. Pendapatan	xxx	
Kr. Beban		xxx
Kr. Pendapatan yang Belum Dibagikan		xxx

- **Jurnal ketika dibagikan kepada pemilik dana:**

Dr. Beban Bagi Hasil <i>Mudh</i> -Pemilik Dana	xxx	
Dr. Beban Bagi Hasil <i>Mudh</i> -Pengelola Dana	xxx	
Kr. Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

- **Jurnal Penutup:**

Dr. Pendapatan yang belum dibagikan	xxx	
Kr. Beban Bagi Hasil <i>Mudh</i> -Pemilik Dana		xxx
Kr. Beban Bagi Hasil <i>Mudh</i> -Pengelola Dana		xxx

- **Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:**

Dr. Hutang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr. Kas		xxx

- **Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian:**

Dr. Pendapatan	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
Kr. Beban		xxx

Catatan: Penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontrak *Dana Syirkah Temporer*.

5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana:

- **Jurnal:**

Dr. Beban	xxx	
Kr. Utang lain-lain/kas		xxx

Diakhir akad:

- **Jurnal:**

Dr. <i>Dana Syirkah Temporer</i>	xxx	
Kr. Kas/aset nonkas		xxx

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya:

- **Jurnal:**

Dr. <i>Dana Syirkah temporer</i>	xxx	
Kr. Kas/aset nonkas		xxx
Kr. Penyisihan kerugian		xxx

6. Penyajian

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- a. *Dana Syirkah Temporer* dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah: yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada).
- b. Bagi hasil *dana syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

7. Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- c. Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayyadah*. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang laporan keuangan syariah.

Asumsi pencatatan untuk pengelola dana yang telah dibahas diatas menggunakan akad mudharabah mutlaqah, apabila akadnya mudharabah muqayyadah, dimana dana dari pemilik dana langsung disalurkan kepada pengelola dana lain (kedua) dan pengelola dana pertama hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pengelola dana lain (kedua). Maka dana untuk jenis seperti ini akan dilaporkan *Off Balance Sheet*. Atas kegiatan tersebut pengelola dana pertama akan menerima komisi atas mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pengelola dana lain (kedua) berlaku bagi hasil.

2.3 Revenue and Profit Sharing

A. Revenue Sharing

Revenue Sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *Sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total

penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*). Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank.

Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *Revenue Sharing*.

B. Profit Sharing

Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan

dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

2.4 Koperasi

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari : *Co-operation* (latin) atau *Co-operation* (inggris) atau *Co-operatie* (belanda) dalam bahasa Inonesia diartikan sebagai: bekerja bersama, atau bekerja sama atau kerjasama, merupakan koperasi. Menurut Sri Edi Swasono. Koperasi juga kita maksudkan di sini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modem yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai *rules* dan *relugations*) bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.

Di tanah air kita sejarah perkembangan bentuk kerjasama tersebut kemudian mengarah ke dua muara, yaitu yang satu disebut sebagai “kerjasama sosial” dan yang lainnya, sebagai akibat adanya perkembangan zaman baru, disebut sebagai “kerjasama ekonomi”. Terdapat beberapa faktor penyebab terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi sosial ini, antara lain adanya kesamaan kepentingan adanya kesadaran dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebutkan oleh adanya kesamaan tujuan.

2.4.1 Otorisasi Kerjasama

Ditinjau dari sudut ekonomi maka” kerjasama” dapat bersifat “*profit oriented*” dan dapat pula bersifat “*non-profit oriented*”. Kerjasama yang bersifat *profit oriented* dimaksudkan di sini adalah kerjasama dalam modal atau permodalan, sebaliknya kerjasama yang bersifat *non-profit oriented* yaitu kerjasama non-modal. Kerjasama yang disebut pertama di atas pada akhirnya akan melahirkan/membentuk badan-badan usaha yang tujuan utamanya memupuk modal untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan kerjasama yang disebut terakhir akan membentuk badan usaha yang tidak semata-mata ditekankan untuk mencari keuntungan (walaupun sebenarnya keuntungan tersebut tidak diharamkan sampai dengan batas-batas tertentu yang disepakati

bersama oleh para anggotanya). Tapi lebih diupayakan guna melayani/memenuhi kebutuhan para anggotanya.

2.4.2 Landasan, Fungsi, Asas Dan Dasar Koperasi

A. Landasan-Landasan Koperasi

Undang-undang No. 12/1967 tentang Pokok pokok perkopersaian Bab II Pasal 2, mengemukakan bahwa landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan struktural : Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya: Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, beserta penjelasannya: landasan mentahnya: Setia kawan dan kesadaran pribadi.

B. Fungsi, Asas dan Sendi Dasar Koperasi Indonesia

a. Fungsi koperasi

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian nasional.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi nasional adalah diwujudkan dalam asas dan sendi dasar dimaksud sebagai berikut:

C. Asas Koperasi

adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan.

D. Sendi-sendi dasar Koperasi

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha untuk diatur menurut jasa masing-masing anggota
4. Adaya pembatasan bunga atas modal.

5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
7. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan dan prinsip dasar, yaitu percaya pada diri sendiri.

2.4.3 Struktur Organisasi

Susunan atau Struktur Organisasi Koperasi dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu:

1. Dimensi dalam (*intern*) organisasi koperasi.
2. Dimensi luar (*ekstern*) organisasi koperasi

Ad1. Dimensi dalam (*intern*) Organisasi Koperasi Prof. Dr. Jl. Mey dan Drs. P.M.M.H. Suci mengatakan bahwa

Hal-hal yang menimbulkan masalah yang merupakan inti dari teori organisasi intern adalah: “Pemisahan pimpinan dan pelaksanaan serta pengkhususan pimpinan sendiri”. Sesuai dengan UU No. 12/1967. Organisasi intern koperasi yang disebut sebagai alat kelengkapan organisasi koperasiterdiri darirapat anggota, pengurus dan badan pemeriks. Namun demikian bagi kepentingan koperasi dapat diadakan Dewan Penasihat. Bahkan lebih dari itu juga masih dibenarkan. Dewasa ini struktur intern organisasi koperasi makin memanjang dan meluas sejalan dengan makin kompleksnya tugas/kegiatan baik pengurus maupun koperasinya, sehingga diperlukan peran karyawan (termasuk manajer).

Ad2. Dimensi luar (*extern*) organisasi koperasi

Dimensi luar organisasi koperasi adalah berbagai kesatuan organisasi yang ada diluar koperasi.

2.3.4 Prinsip-prinsip koperasi dan kegiatan *self-help* (swadaya)

Sangat umum dalam literatur koperasi. Ditemukan pandangan bahwa koperasiu memiliki atau seharusnya memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Serangkai prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja lancashire di

rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

1. Keanggotaan terbuka (*open membership*)
2. Satu anggota, satu suara (*one member, one vote*)
3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal (*limited return on capital*)
4. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota (*allocation of surplus in proportion to member transactions*)
5. Penjualan tunai (*cash trading*)
6. Menekankan pada unsur pendidikan (*stress of education*)
7. Netral dalam hal agama dan politik (*religions and political neutrality*)